

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang berarti usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.

¹Jenis-Jenis Bank (On-Line), tersedia di <https://www.zonareferensi.com/jenis-jenis-bank/> (28 Januari pukul 01.20)

2. Jenis Bank

Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank dibedakan menjadi dua jenis diantar lain :

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha kecara konvensional yang didalam kegiatan tersebut memberikan jasa dalam pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bank konvensional juga pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain yaitu tabungan, simpanan, deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan mengeluarkan kredit antara lain investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan jasa pelayanan keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga,

Bank Draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

2. Bank Syariah

Bank Syariah adalah perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang segala bentuk operasioanalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam, dimana maksudnya disini adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.² Bank Islam juga beroperasi tidak mengandalkan pada bunga tapi menerapkan sistem bagi hasil.

²Edy Wibowo dan Untung Hendy, “*mengapa memilih Bank Syariah ?*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 33

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

A. Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan organ perusahaan (Pemegang Saham, Pemilik Modal, Komisaris/Dewan, Pengawas Dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.³

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* ialah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang

³Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal.1

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengadilkan perusahaan, yang memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).⁴

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk *stakeholders*. Ada dua yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan.⁵

⁴FCGI. "Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance." (Jakarta: Citra graha, 2012), hal.5

⁵Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal.2

Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 mendefinisikan GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keeterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.⁶ Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.⁷ Baik istilah “tata kelola yang sehat” maupun “tata kelola yang baik”, keduanya dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah GCG dalam Undang-Undang

⁶Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

⁷Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Np.Kep 117/M-
mbu/2002

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana diketahui istilah “tata kelola yang sehat” dapat dijumpai dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatakan : “Uji kemampuan dan kepatuhan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas. Dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.” Sementara itu, istilah “tata kelola yang baik” dapat dijumpai dalam ketantuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatakan : “Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, GCG secara singkat merupakan seperangkat aturan yang memiliki

sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku pementingan. Hal ini diterapkan karna penerapan GCG akan menjadikan pola kerja yang bersih, transparan dan professional dalam pengendalian suatu perusahaan. Dalam perbankan GCG telah diatur oleh Bank Indonesia yang telah dikeluarkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 11/33/PBI/2009. Pengeluaran peraturan ini karena adanya keinginan agar industry perbankan syariah di Indonesia menjadi industry yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Berbagai peraturan dan sistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan beberapa prinsip dalam *Good Corporate*

Governance menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yaitu :⁸

1) *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuan untuk membuat keputusan resiko dan keuntungan dari investasinya. Pengungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dan konglomerat. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan resiko penambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).

Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari pelaporan keuangan. Pengurangan dari kegiatan curang

⁸Adrian Sutedi. *Good Corporate Governance*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hal.10

seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat. Pelaksanaan menyeluruh dengan syarat-syarat pemeriksaan dan pelaporan yang sesuai hukum akan meningkatkan kejujuran dan pengungkapan (*disclosure*).

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengeolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoprasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (*oversight*) dan pengawasan.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁹Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006

Dalam aspek yang luas prinsip GCG unruk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar sehingga keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* yaitu ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi TARIF (*Tansparancy, Accountability, Responsibility Indenpedency, Dan Fairness*).¹⁰ Dengan demikian jika prinsip GCG dijalankan dengan benar oleh sebuah perusahaan khususnya Bank Umum Syariah maka akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan termasuk pengendalian laba dan risiko pembiayaan.

C. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus pada pasal 4, yaitu :

¹⁰Anggun Pratiwi. “Pengaruh Kualitas Pengerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015)”. Vol. 2, No. 1, Hal. 2

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya asing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional
- f. Mensukseskan program privatisasi.¹¹

¹¹Keputusan Kementerian BUMN (On-Line), tersedia di : <http://jdih.bumn.go.id/lihat/KEP-117/M-MBU/2002>

Menurut *Forum Corporate Governance* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih mudah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.¹²

¹²Nur Hisamuddin Dan M. Yayang Tirta K. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Keuangan Bank Umum Syariah.” (Jurnal Akuntansi Universitas Jember : 2012) Vol. 1, No. 1. Hal. 115-116

D. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam

Islam memiliki konsep yang lengkap dan komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek yang tidak jujur dan amanah. Muqorabin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :¹³

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid juga menjadi dasar konsep seluruh aktifitas umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.¹⁴ Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafah fundamental dari ekonomi Islam, terdapat didalam firman Allah SWT sebagai berikut :

¹³Muqarabin Masyudi. Fikih "Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar" (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2008), hal. 4

¹⁴Amir Nuruddin, Veithzal Rivai. "Islamic Business and Ekonomi Ethic" (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 52

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
 كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي
 قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya : *Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.(Q.S Az-Zumar ayat 38)*

Tafsir Al Muyassar Kementrian Agama Saudi Arabia ini menerangkan bahwa, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik mengenai sesembahan mereka dan mereka menjawab berhala, katakanlah bahwa hanya Allah lah yang maha memberi rahmat, dan tidaklah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudharatan, jika Allah ingin memberi rahmat kepada-Ku tidaklah mereka dapat menahan rahmatNya. Serta cukupkanlah Allah untuk bertawakkal kepadaNya serta berserah diri.¹⁵

¹⁵Tafsir Surat Az-Zumar ayat 38 (On-Line), tersedia di: <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-boleh-berbuat-syirik-html> (7 mei 2021)

Ayat ini menjelaskan bahwa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya termasuk kekhususan Allah SWT, sehingga tidak satupun dari sesembahan-sesembahan selain Allah yang mampu melakukannya. Dengan demikian, meminta dan mengharap kepada mereka bukanlah sesuatu yang terbukti segala sebab, baik ditinjau dari sisi syar'i maupun qadari. Hal ini merupakan suaru bentuk kesyirikan.

b. Taqwa dan Ridho

Prinsip kedua dalam prespektif ialam mengenai *Good Corporate Governance* menjadikan prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk Taqwa dan Ridho kepada Allah SWT. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan diatas pondasi Taqwa pada Allah dan Ridho-Nya dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
 أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(At Taubah ayat 109)

Jabir Ibnu Abdullah mengatakan bahwa ia melihat masjid yang dibangun untuk menimbulkan mudharat orang-orang mukmin itu keluar asap dari dalamnya di masa Rasulullah SAW. Ibnu Jabir mengatakan, telah diceritakan kepada kami bahwa pernah ada sejumlah kaum laki-laki membuat galian, dan mereka menjumpai sumber asap yang keluar darinya, dalam hal itu dikatakan pula oleh Qatadah, khalifah Ibnu Yasin Al-Kufi mengatakan bahwa ia melihat masjid orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalamnya terdapat sebuah liang yang

mengeluarkan asap, di masa sekarang tempat itu menjadi tempat pembuangan sampah.¹⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan memperbaiki amal perbuatan orang yang merusak serta apa-apa yang telah diperbuat akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat sebelumnya, maka bertaqwalah kepada Allah SWT agar Allah meridhai setiap langkah yang diperbuat.

c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

Dalam prinsip keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi segala kewajiban.¹⁷

¹⁶Tafsir Surat At-Taubah ayat 109 (On-Line), tersedia di: <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-boleh-berbuat-syirik-html> (7 mei 2021)

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 25.

Adapun Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90 dan surah Ar-Rahman tentang kemashlahatan :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)*

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya : *Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). (QS. Ar-Rahman : 7)*

d. Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh menafsirkan sebagai sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindari diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam Al-

Ghozali menyimpulkan bahwa mashlahah adalah upaya untuk mewujudkan lima kebutuhan dasar yaitu :¹⁸

- a) Pemeliharaan agama (*hafidzul-din*)
- b) Pemeliharaan jiwa (*hafidzun-nafs*)
- c) Pemeliharaan akal (*hafidzun- 'aql*)
- d) Pemeliharaan keturunan (*hafidzun-nassl*)
- e) Pemeliharaan harta benda (*hafidzun-maal*)

Allah SWT berfirman dalam surah Al An-Am ayat 48 tentang kemashlahatan :

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ
وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Dan kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih. (QS. Al-An'am : 48)

E. Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 58

Bank wajib melaksanakan Good Corporate Governance pada setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan Self Assessment secara komprehensif terhadap kekurangan dalam implementasinya, bank segera menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Self Assessment merupakan suatu penilaian diri yang dinilai dalam suatu perusahaan dengan menggunakan 11 aspek kriteria dengan bobot tertentu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/Dps Tahun 2010. 11 kriteria tersebut yakni :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan bobot 12,50%
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan bobot 17,50%
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite dengan bobot 10,00%

- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan bobot 10,10%
- e. Pelaksanaa Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan bobot 5,00%
- f. Penanganan Benturan Kepentingan dengan bobot 10,00%
- g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dengan bobot 5,00%
- h. Penerapan Fungsi audir Intern dengan bobot 5,00%
- i. Penerapan Fungsi audir Ekstern dengan bobot 5,00%
- j. Batas Maksimum penyaluran dana dengan bobot 5,00%
- k. Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuanhan, laporan GCG dan pelaporan Intern dengan bobot 15,00% ¹⁹

¹⁹Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/Dbps "Tentang Pelaksanaan Goof Corporate Gocernance bagi Bank Umum Syariah san Unit Usaha Syariah" . 2010

Berikut penjelasan mengenai tugas dan fungsi faktor-faktor yang termasuk dalam kriteria penilaian aspek dalam *Good Corporate Governance* yakni :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambi keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.²⁰

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

²⁰Hamdani, *Good Corporate Governanve*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016) hal. 82

- 1) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Memastikan bahwa KKPD telah menjalankan tugas secara konsekuen dan konsisten.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan KKPD.
- 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana yang ditemui oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern).
- 5) Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang penyaluran dana.
- 6) Menetapkan anggota-anggota KKPD dan KPD.

- 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai :
- a. Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan.
 - b. Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang dibelikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah tertentu.
 - c. Penyaluran dana dalam pengawasan khusus dan penyaluran dana bermasalah.
 - d. Penyimpangan dan pelaksanaan tugas KKPD
 - e. Temuan-temuan penting dalam penyaluran dana yang dilaporkan oleh SKAI.
 - f. Pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja baik yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

g. Penyimpangan/pelanggaran keyentuan penyaluran dana.²¹

h.

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Ketentuan mengenai Komite Audit BUMN diatur dalam UU No. Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013 pasal 70 menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif, serta berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan dibentuk Komite Audit adalah sebagai berikut ini :

- 1) Pelaporan Keuangan. Dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangam audit ekstern. Komite

²¹Mahmud, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 146

melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

- 2) Manajemen risiko dan kontrol. Dalam hal ini, komite audit memberikan pengawasan independent atas proses manajemen risiko dan kontrol.
- 3) Tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, komite audit memberi pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.²²

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, bertanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi berikut ini.

- a. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.

²²Arum Ardianingsih, *Audit Laporan Keuangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), hal. 44-45

- b. Menciptakan iklim disiplin dan control yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
- c. Kemungkinan anggota yang non eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
- d. Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan templat pokok-pokok persoalan penting yang sulit dilaksanakan dan dikemukakan.
- e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memperhatikan dengan efektif.
- f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
- g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan,

serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol intern yang lebih baik.²³

d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dan tersebut berkaitan dengan syari'ah Islam.
- 3) Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana

²³Arum Ardianingsih, *Audit Laporan Keuangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), hal. 45-46

pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syari'ah.

4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.²⁴

e. Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan Jasa.

Pemenuhan prinsip Syari'ah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'ald wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.²⁵

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana konflik kepentingan seseorang memanfaatkan

²⁴Mahmud, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 146

²⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelaksanaan Jasa, Pasal 2 ayat (2)

kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.²⁶

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan Bank adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen

²⁶Benturan Kepentingan (on-line), tersedia di : <http://itjen.dephub.go.id/201608/02/benturan-kepentingan/> (22 Januari 2021).

yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.²⁷

Pokok pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelaksanaan Kepatuhan pada Bank Umum adalah.

- 1) Fungsi Kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait.
- 2) Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
- 3) Menekan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

²⁷Peraturan Bank Indonesia (on-line), tersedia di : [http:// www.ojk .go.id /id/ regulasi/ Pages/PBI-tentang -Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx](http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx) (22 Januari 2021)

- 4) Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari Bank dengan *tone from the top*.
 - 5) Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).²⁸
- i. Penerapan Fungsi Audit Intern dan Ekstern

Pada internal dan eksternal auditors sesungguhnya turut memainkan peranan penting dalam kerangka penegakan corporate governance sehingga direksi harus memandang sebagai unsur penting yang memberikan masukan-masukan yang kritis terhadap langkah-langkah yang ditempuh direksi. Masukan-masukan yang diberikan oleh internal dan eksternal auditors dapat digunakan direksi dalam menilai kebenaran informasi yang disampaikan oleh para senior manager.

²⁸Peraturan Bank Indonesia (on-line), tersedia di : [http:// www.ojk.go.id/id/id /regulasi /Pages/PBI -tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx](http://www.ojk.go.id/id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx) (22 Januari 2021)

Penerapan fungsi dari internal auditors itu sendiri ialah sebagai kepanjangan tangan dari peranan direksi dalam menjalankan fungsi risk management policy. Auditors harus menjalankan peranannya sebagai independent appraisal dalam menetapkan sejauh mana bank telah memenuhi persyaratan internal control system, accounting practices, dan informing system.²⁹

Sedangkan peranan external auditors yang utama terletak pada melakukan evaluasi atas risk-based financial information process, di sini external auditors harus menjalankan perannya itu melalui pendekatan risk-oriented dan tidak lagi sekedar menyusun traditional balanced sheet dan income statement semata. Dengan demikian peranan auditor internal maupun eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang

²⁹Masyhud Ai, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 316

nantinya dinilai dalam pemberian masukan terhadap direksi.

F. Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*

Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.³⁰ Di dalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan Good Corporate Governance baik mengatur untuk BUS dan UUS. Secara umum dijelaskan mengenai prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian

³⁰Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, hal. 1-3

pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Selain itu dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, industry perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (sharia compliance). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan risiko terutama risiko reputasi bagi industry perbankan syariah.

Pelaksanaan Good Corporate Governance perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan kesesuaian dengan prinsip syariah, akan tetapi juga ditunjukkan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

3. Pembiayaan Bermasalah

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.³¹

Pembiayaan juga dikatakan salah satu jenis kegiatan usaha Bank Syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan disini

³¹Vaithzal Rivai, Arvian Arifin, "Islamic Banking", (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010) hal. 618

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah, UUS dan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b. Setiap nasabah menerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi

- 1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi

pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.³²

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan

³²Trisadinj, P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013) hal. 105

Bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Financing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financing (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

C. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Maka prosedur pembiayaan sebagai berikut :

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada office bank. Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu , untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai.

2) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan, data yang diperlukan antara lain :

1) Untuk Pegawai (Karyawan Swasta/PNS)

- a. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau Passport)

- b. Kartu Keluarga, Surat Nikah
- c. Slip gaji terakhir
- d. Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK
- e. Pengangkatan untuk PNS
- f. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- g. Data objek pembiayaan
- h. Data jaminan

2) Untuk Pengusaha Perorangan

- a. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau SIM)
- b. Kartu Keluarga, Surat Nikah\
- c. Surat Ijin Usaha Perdagangan
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak
- e. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- f. Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- g. Data objek pembiayaan

h. Data jeminan

3) Untuk professional (dokter, pengacara, dll)

- a. Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau Passport)
- b. Kartu Keluarga, Surat Nikah
- c. Surat Ijin Profesi
- d. Surat Ijin Praktek
- e. Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- f. Salinan tagihan rekeninh telepon atau listrik 3 bulan terakhir
- g. Data objek pembiayaan
- h. Data jaminan.³³

D. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eskternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang

³³Sunarto Zulkifli, *Perbankan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zukrul Hakim, 2003) Hal. 38

disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat managerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya mengalihkan penggunaan dana yang tersedia

untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati.³⁴

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberasaan mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

E. Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan

Dalam pembiayaan seharusnya lembaga keuangan syariah memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan agar dalam pemberian pembiayaan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari karena permasalahan yang ada dalam pemberian pembiayaan adalah pada saat pemberian sebelumnya tidak diadakan kelayakan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan, bebrapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu :

a. Aspek Manajemen

³⁴Faturrahman, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", hal. 73-74

Aspek manajemen mencakup kemampuan menetapkan visi dan misi perusahaan, kemampuan menterjemahkan visi dan misi perusahaan dalam sasaran-sasaran lebih spesifik, kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, kemampuan menerapkan strategi secara efektif dan efisien serta kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian atas seluruh kegiatan perusahaan.³⁵

b. Aspek Produksi

Aspek produksi mencakup kemampuan pemohon memproduksi atau mengadakan produk/barang yang mempunyai kemampuan daya saing di pasar, kemampuan pemohon untuk berproduksi secara kesinambungan, dan sebagainya.³⁶

c. Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran meliputi angka keberagaman masa lalu yang dilihat dari data/statistik penjualan, tingkat

³⁵Mudrajat Kuncoro, Suhardjono *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Suhardjono, 2002) Hal 199

³⁶Mudrajat Kuncoro, Suhardjono *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Suhardjono, 2002) Hal 200-202

persaingan dan angka proyeksi pemasaran pása yang akan datang, meliputi perencanaan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan.³⁷

d. Aspek Personalia

Aspek personalia meliputi jumlah tenaga kerja, organisasi kerja, tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana serta gaya manajemen.

e. Aspek Finansial

Aspek finansial mencakup pengkajian ulang laporan keuangan pemohon (*recasting*) atas kondisi aktiva, kondisi hutang, kondisi modal, kondisi penjualan/pendapatan, kondisi biaya dan sebagainya, sehingga dapat disusun kembali dalam laporan keuangan yang lebih rill, analisa aliran kas (*cash flow*), analisa kebutuhan modal kerja, analisa konsolidasi (untuk grup) dan analisis ratio-ratio perusahaan.³⁸

B. PENELITIAN TERDAHULU

³⁷Mudrajat Kuncoro, Suhardjono *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Suhardjono, 2002) Hal 203

³⁸Mudrajat Kuncoro, Suhardjono *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Suhardjono, 2002) Hal 204

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dahulu membahas terkait pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap permasalahan pembiayaan.

1. Fathan Budiman (2016)

Fathan Budiman, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank*” peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dan data sekunder yaitu berupa laporan good corporate governance Bank Syariah periode 2013-2015. Analisis data yang digunakan dipilih melalui metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria. rasio yang digunakan yaitu *Return on Assets (ROA)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penerapan GCG tidak

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian yang di ukur dengan *return on assets*.³⁹

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabe Y hanya satu yaitu pembiayaan bermasalah lalu untuk tahun yang diteliti menggunakan tahun 2015-2019, rasio yang digunakanpun berbeda untuk penelitian ini menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

2. Dicky Permana Hidayat dan Erman Denny Arfianto (2017)

Dicky Permana Hidayat dan Erman Denny Arfiantodalam penelitiannya mengenai “*Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia*”peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, peneliti juga menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian dengan syarat menyediakan *Annual Report* periode 2011-2015 dan menyediakan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

³⁹Fathan Budiman. “Pengaruh kualitas penerapan goog corporate governace (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia.” (Jurnal Muqtasid, 2016) No.7 Vol. 2

Perusahaan periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini variabel GCG tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah karena cakupan GCG sangat luas, tidak hanya pada pengelolaan risiko saja.⁴⁰

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabe X hanya satu yaitu Good Corporate Governance lalu untuk tahun yang diteliti menggunakan tahun 2015-2019, rasio yang digunakanpun berbeda untuk penelitian ini menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

3. Ayu Levia Tryana (2019)

Ayu Levia Tryana dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Bank Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel, data yang gunakan data sekunder juga menggunakan teknik

⁴⁰Dicky Pratama Hidayat & Erman Denny Afrianto. “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Prinsip Pembiayaan, Dan Tujuan Penggunaan Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia.” (Diponegoro Journal Of Management, 2017) No.4 Vol.6

purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu semakin besar nilai *good corporate governance* maka dapat menurunkan risiko kredit macet atau *Non Performing Financing*.⁴¹

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabe X hanya satu yaitu Good Corporate Governance lalu untuk tahun yang diteliti menggunakan tahun 2015-2019, rasio yang digunakanpun berbeda untuk penelitian ini menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

4. Cucu Wulandari (2019)

Cucu Wulandari dalam skripsinya yang berjudul "*Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*" analisisnya menggunakan data sekunder, metode yanh digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi linear

⁴¹Ayu Levia Tryana. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Kerja Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia" (JEBI),2019) Vol.4, 70-74

sederhana. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas penerapan Good Corporate Governance memiliki pengaruh secara negatif terhadap tingkat pengembalian dan kualitas penerapan Good Corporate Governance memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan karna bank syariah mampu meminimalisir pembiayaan bermasalah.⁴²

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabe Y hanya satu yaitu pembiayaan bermasalah lalu untuk tahun yang diteliti menggunakan tahun 2015-2019, rasio yang digunakanpun berbeda untuk penelitian ini menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

5. Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang*

⁴²Cucu Wulandari. “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.” 2019

Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013”. Menerangkan bahwa sesuai hasil uji parsial (uji t), diketahui nilai dari variabel GCG adalah sebesar 2,899 dengan tingkat signifikansinya 0,026 yang ternyata lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% (0,05) hal ini berarti H1 diterima, yang artinya *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas (ROE)*.⁴³ Dengan demikian berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana dan uji hipotesis serta pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Profitabilitas* perusahaan perbankan. Hal ini berarti semakin baik penerapan GCG maka akan semakin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam hal ini diukur dengan ROE. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut pada variabel terikat yaitu *Profitabilitas* yang menggunakan ukuran ROE

⁴³Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander. “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013”. Vol. 3, No. 1, 2014

sedangkan penelitian ini menggunakan rasio NPF (Non Performing Financing) dan persamaan yang terdapat pada variabel bebas yaitu *Good Corporate Governance*.

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabel Y pembiayaan bermasalah lalu untuk tahun yang diteliti menggunakan tahun 2015-2019, rasio yang digunakanpun berbeda untuk penelitian ini menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

6. Ferly Ferdiant dan Ratna Anggraini ZR (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*" memperoleh hasil bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sehingga terdapat hubungan yang berbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG, menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat. Serta risiko pembiayaan berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.⁴⁴

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabel Y pembiayaan bermasalah lalu untuk tahun yang diteliti menggunakan tahun 2015-2019, rasio yang digunakanpun berbeda untuk penelitian ini menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*).

C. HIPOTESIS

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁴⁵ Dengan kata lain hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.⁴⁶ Hipotesis ini akan

⁴⁴Ferly Ferdyant dan Ratna Anggraini ZR. "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah". (Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 2014) Vol. 1, No. 2

⁴⁵Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*(Bandung : Alfabeta, 2015)

⁴⁶Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS.* (Jakarta : Kencana, 2014) 38.

menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian berkaitan dengan adatidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Mengacu pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Diduga tidak ada pengaruh antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.

H_a : Diduga ada pengaruh antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah.